

**SISTEM SEWA MENYEWAWA TANAH UNTUK USAHA BATU BATA  
DI DESA SEUNEBOK DALAM KAB. ACEH TAMIANG  
DALAM KAJIAN *MASLAHAH MURSALAH***

Skripsi

Diajukan Oleh:

**RAMAWATI**  
**NIM. 2012013123**

**Program Studi**  
**Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**  
**1440 H / 2018 M**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Diajukan oleh

**RAMAWATI**  
**NIM. 2012013123**

Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Disetujui Oleh :

**Pembimbing Pertama**

  
**Dr. Zulfikar, MA**

NIP. 19720909 199905 1 001

**Pembimbing Kedua**

  
**Muhammad Rusdi, Lc. MA**

NIP. 19850401 201801 1 002




Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Institut Agama Islam Negeri Langsa Dinyatakan  
Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir  
Penyelesaian Program S-1  
Dalam Ilmu Syariah

Pada Hari/Taggal :


Senin, 16 April 2018 M  
30 Rajab 1440 H

DI  
LANGSA  
PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Ketua

  
Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001


Sekretaris

  
Muhammad Rusdi, Lc. MA  
NIP. 19850401 201801 1 002


Penguji I

  
Sitti Suryani, Lc. MA  
NIP. 19730821 201101 2 001

Penguji II

  
M. Alwin Abdillah, Lc, LLM

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

  
Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001



## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAMAWATI  
Tempat/Tgl. Lahir : Seunebok Dalam, 29 Juli 1993  
Nim : 2012013123  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah/ Muamalah  
Alamat : Seunebok Dalam Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Sistem Sewa Menyewa Tanah Untuk Usaha Batu Bata Di Desa Seunebok Dalam Kab. Aceh Tamiang Dalam Kajian Masalah Mursalah*" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, April 2018  
Yang membuat pernyataan,



RAMAWATI

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assallammualaikum, Wr. Wb.*

Alhamdulillahirabbil ‘alamin wasalatu wasalamu ‘ala asrafil ambiyai walmursalin, segala puji hanya untuk Allah Swt yang telah melimpahkan rahmad, taufiq dan hidayahNya kepada penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini mendapat kemudahan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa ajaran Agama Islam sebagai *rahmatan lil ‘alamin* sehingga membawa keselamatan bagi umat manusia dan alam semesta ini, dan tidak lupa pula kepada keluarga dan Al-sahabat Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam hingga saat ini.

Tiada kata yang paling pantas selain mengucapkan Alhamdulillah karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan tugas akhir kuliah. Adapun judul skripsi ini adalah “***Sistem Sewa Menyewa Tanah Untuk Usaha Batu Bata Di Desa Seunebok Dalam Kab. Aceh Tamiang Dalam Kajian Masalah Mursalah***”.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pencapaian tugas akhir ini tidak terlepas dari jasa-jasa orang tua penulis. Ungkapan terima kasih yang tulus ikhlas dari hati penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta **Ayahanda M. Husen** dan **Ibunda Masyitah** atas doa dan yang telah mencurahkan segenap

kasih sayang yang tidak terbatas dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan sampai di tingkat perguruan tinggi. Ucapan terima kasih yang sebesar besarnya juga penulis ucapkan kepada saudaraku tersayang **Alm. Uliana dan Nanda Husna**, terima kasih atas dukungan, motivasi, dan doanya demi kelancaran penelitian ini. Kalian adalah hal terindah dalam hidupku.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua unsur yang telah membantu, memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan. Dengan kerendahan hati, penulis meminta maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan penulis, dan mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Bapak **Dr. H. Zulkarnaini, MA**.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Bapak **Dr. Zulfikar, MA** sekaligus pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan kasih sayang.
3. Bapak **Muhammad Rusdi, Lc. MA** selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, mengajari serta memberi arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah, beliau pembimbing yang kooperatif dan bertanggung jawab terhadap tugasnya meskipun sibuk beliau tetap melayani bimbingan skripsi ini dengan baik.

4. Ibu Anizar, MA selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Seluruh Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang telah banyak memberikan pengetahuan dan mendidik penulis selama berada di perguruan tinggi sehingga penulis memiliki pengetahuan dan wawasan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni.
5. Teman-teman Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Khususnya Unit 4 Muamalah Angkatan 2013.

Kepada rekan, sahabat, saudara dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih banyak atas setiap bantuan dan doa yang diberikan, semoga Allah Swt membalasnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan karya-karya penulis di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Akhirul kalam, kepada Allah Swt kita berserah diri dan semoga skripsi dan hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, *Amin ya rabbal 'alamin*.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Langsa, Maret 2018  
Penulis

**Ramawati**  
NIM. 2012013123

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>iv</b> |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | <b>vi</b> |
| <br>  |           |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>   |           |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1         |
| B. Batasan Masalah .....  | 5         |
| C. Rumusan Masalah .....  | 6         |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 6         |
| E. Manfaat Penelitian .....   | 6         |
| F. Penjelasan Istilah .....   | 7         |
| G. Kajian Terdahulu .....   | 10        |
| H. Kerangka Teori .....   | 11        |
| I. Sistematika Penulisan .....  | 17        |
| <br>  |           |
| <b>BAB II     LANDASAN TEORITIS</b>   |           |
| A. Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ) .....   | 19        |
| 1. Pengertian Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ) .....  | 19        |
| 2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....  | 20        |
| 3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....   | 22        |
| 4. Macam-macam <i>Ijarah</i> .....  | 24        |
| 5. Berakhirnya Sewaan ( <i>Ijarah</i> ) .....   | 26        |
| B. <i>Maslahah Mursalah</i> .....   | 28        |
| 1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....  | 28        |
| 2. Dasar Hukum <i>Maslahah Mursalah</i> .....   | 29        |
| 3. Syarat-syarat <i>Maslahah Mursalah</i> .....   | 33        |
| 4. Pendapat Para Imam Madzhab tentang <i>Maslahah Mursalah</i> .....  | 38        |
| <br>  |           |
| <b>BAB III    METODOLOGI PENELITIAN</b>   |           |
| A. Lokasi .....   | 40        |
| B. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....  | 40        |
| C. Sumber Data .....  | 41        |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....  | 42        |
| E. Teknik Analisis Data .....   | 44        |
| <br>  |           |
| <b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>  |           |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....  | 48        |
| B. Sistem Sewa Menyewa Tanah Untuk Usaha Batu Bata di Desa Seunebok Dalam Kab. Aceh Tamiang .....               | 51        |
| C. Sistem Sewa Menyewa Tanah di Desa Seunebok Dalam Kab. Aceh Tamiang Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> ..... | 58        |
| D. Analisis Penulis .....   | 62        |



|                             |                    |           |
|-----------------------------|--------------------|-----------|
| <b>BAB V</b>                | <b>PENUTUP</b>     |           |
|                             | A. Kesimpulan..... | 65        |
|                             | B. Saran .....     | 66        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> ..... |                    | <b>67</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>    |                    |           |

## ABSTRAK

Akad yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah akad jual beli dan akad sewa. Adapun akad sewa yang berkembang ditengah-tengah masyarakat saat ini adalah akad sewa yang berkaitan dengan tanah pertanian, perikanan, perkebunan, sewa guna usaha atau untuk bangunan dan lain sebagainya. Namun akad yang berkembang biasanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing seiring dengan perkembangan ekonomi yang semakin pesat. Lahirnya sewa tanah ini, pada dasarnya untuk menampung kebutuhan ekonomi khususnya masyarakat menengah kebawah, yang pada awalnya memberikan kemudahan pada para pemilik tanah dalam memenuhi kebutuhannya dengan jalan menyewakan tanahnya pertahun kepada mereka yang membutuhkan. Dan penerima sewa tersebut bersedia untuk menyewa tanah selama tanah itu masih bisa digunakan dan diambil manfaatnya. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Bagaimana sistem sewa menyewa tanah untuk usaha batu bata di Desa Seunebok Dalam Kab. Aceh Tamiang? Dan Bagaimana pelaksanaan sistem sewa menyewa tanah di Desa Seunebok Dalam Kab. Aceh Tamiang perspektif *masalah mursalah*?. Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan), dimana peneliti mendeskripsikan fenomena yang berhubungan dengan sistem sewa menyewa tanah untuk usaha batu bata di Desa Seunebok Dalam Kab. Aceh Tamiang Dalam Kajian *Maslahah Mursalah*. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan kunci yaitu melalui teknik wawancara langsung dengan para narasumber seperti pemilik tanah dan penyewanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem sewa menyewa tanah untuk usaha batu bata dilakukan dengan cara: tawar menawar harga antara pemilik tanah dengan penyewa; menggunakan akad atau ijab kabul yang disetujui bersama; adapun tempat yang dijadikan untuk ijab kabul yaitu di rumah orang yang menyewakan tanah ataupun di rumah penyewa tanah yang disaksikan oleh perangkat desa; dan dalam akad sewa menyewa tanah antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa oleh pihak yang menyewakan di buatkan bukti hitam diatas putih untuk bukti kalau tanah itu resmi disewakan serta masa sewa berakhir jika waktu yang ditentukan atau batas waktu yang ditentukan telah habis. Dan sewa menyewa tanah untuk usaha batu bata yang dilakukan oleh masyarakat Desa Seunebok Dalam sudah memenuhi tujuan *syara'* di antaranya yaitu: *masalah* tersebut bersifat *reasonable (ma'qul)* dan relevan (*munasib*); *masalah* harus *daruriyyat* dan menghilangkan kesulitan; dan *Maslahah* sesuai dengan *maqasid syari'ah*, dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme.<sup>1</sup>

Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Akad merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Karena akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Selain itu, akad juga merupakan salah satu sebab yang telah ditetapkan *syara'* yang karenanya timbulah beberapa hukum.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan praktek muamalah, kita tidak hanya menggunakan rasio akal tetapi juga berpegang pada al-Qur'an dan hadis sebagai dasarnya.

---

<sup>1</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 21.

<sup>2</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pegantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 27.



Namun terkadang manusia lupa akan hakikat dari akad itu sendiri, apakah akad yang dijalankan telah memenuhi syariat Islam atau belum (melenceng) dari syariat Islam, karena banyaknya bentuk dari akad itu sendiri termasuk akad yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah akad sewa (*ijarah*) yang sudah sangat berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Para ahli hukum Islam memberikan definisi akad sebagai: “Pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.”<sup>3</sup>

Adapun kontrak sewa merupakan jual beli dengan mengambil manfaat dan aturan yang berkenaan dengan kontrak jual beli seperti yang dikemukakan oleh Mardani, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>4</sup>

Objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahkan berikutan segala manfaatnya. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang *mubah*, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa atau perburuan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama.<sup>5</sup>

Sedangkan akad yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah akad jual beli dan akad sewa. Adapun akad sewa yang berkembang ditengah-tengah masyarakat saat ini adalah akad sewa yang berkaitan dengan tanah pertanian,

---

<sup>3</sup> Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 46.

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 247.

<sup>5</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 35.

perikanan, perkebunan, sewa guna usaha atau untuk bangunan dan lain sebagainya. Namun akad yang berkembang biasanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing seiring dengan perkembangan ekonomi yang semakin pesat. Lahirnya sewa tanah ini, pada dasarnya untuk menampung kebutuhan ekonomi khususnya masyarakat menengah ke bawah, yang pada awalnya memberikan kemudahan pada para pemilik tanah dalam memenuhi kebutuhannya dengan jalan menyewakan tanahnya pertahun kepada mereka yang membutuhkan. Dan penerima sewa tersebut bersedia untuk menyewa tanah selama tanah itu masih bisa digunakan dan diambil manfaatnya.<sup>6</sup>

Dilihat dari segi sosial dan ekonomi, akad sewa tanah pertanian atau tanah pekarangan ini sangat berkembang pesat. Karena semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi dan segi sosial masyarakat menengah kebawah, membuat akad sewa tanah pertanian atau tanah pekarangan ini diminati banyak orang khususnya di Desa Seunebok Dalam meskipun pada prakteknya, akad yang digunakan terkadang kurang memenuhi syariat Islam, dan tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Akad sewa tanah pertanian atau tanah pekarangan yang terdapat di Desa Seunebok Dalam, yaitu pertama sistem sewa tanah dengan cara bagi hasil yang mana penyewa tanah menghasilkan 12.000 batu bata kemudian dibagi menjadi dua, 2.000 diberikan kepada pemilik tanah dan 10.000 adalah milik penyewa tanah dan upah yang diterima pekerja pun adalah sistem borongan yaitu menerima upah sebelum atau setelah pembuatan batu bata selesai. Dan

---

<sup>6</sup> Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqih: Akal sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 81-83.

yang kedua adalah sistem sewa secara umum yaitu sistem sewa dengan pembayaran sewa yang ditentukan kedua belah pihak namun dalam pembuatan batu bata tidak ada sistem bagi hasil dengan pemilik tanah.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa *ijarah* adalah suatu perjanjian atau kesepakatan dimana penyewa harus membayar atau memberikan imbalan atas manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan.<sup>7</sup> Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan bahwa:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾  
﴿البقرة: ٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah: 233)<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), h. 303.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2009), h. 37.



Ayat di atas menjelaskan apabila *ijarah* berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, maka dapat dikatakan sesuai dengan kaidah Fiqih. *Maslahah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang dipandang oleh manusia tidak terdapat dalilnya dalam al-Qur'an dan sunnah baik dalil yang membenarkan maupun dalil yang menyalahkan, karena *maslahah mursalah* bertujuan untuk melindungi yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>9</sup>

Melihat fenomena yang terjadi dalam praktek sewa tanah pertanian atau tanah pekarangan yang digunakan untuk membuat batu bata tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut serta membahas bagaimana praktek sewa tanah kosong yang digunakan untuk membuat batu bata tersebut dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **“Sistem Sewa Menyewa Tanah Untuk Usaha Batu Bata di Desa Seunebok Dalam Kab. Aceh Tamiang Dalam Kajian *Maslahah Mursalah*”**.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah penelitian ini hanya terfokus pada menyewa tanah untuk usaha batu bata di Desa Seunebok Dalam Aceh Tamiang yang mana peneliti ingin mengetahui sistem dari menyewa tanah atau tempat dari usaha batu bata, apakah telah sesuai dengan kajian *maslahah mursalah* yang bertujuan untuk menolak *mudharat* dan meraih *maslahah*.

---

<sup>9</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 116.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem sewa menyewa tanah untuk usaha batu bata di Desa Seunebok Dalam Kab. Aceh Tamiang?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem sewa menyewa tanah di Desa Seunebok Dalam Kab. Aceh Tamiang perspektif *masalah mursalah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ialah untuk mengungkap dan memperoleh jawaban dari rumusan masalah tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem sewa menyewa tanah untuk usaha batu bata di Desa Seunebok Dalam Kab. Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem sewa menyewa tanah di Desa Seunebok Dalam Kab. Aceh Tamiang perspektif *masalah mursalah*.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan, jika tujuan penelitian dapat tercapai dan rumusan masalah dapat terjawab secara akurat, adapun manfaatnya yaitu:

1. Manfaat secara teoritis, yaitu sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) mengenai pengetahuan tentang sewa menyewa tanah untuk usaha batu bata yang mana akan membawa

dampak baik untuk kalangan mahasiswa dan masyarakat dalam menambah wawasan pengetahuan.

2. Manfaat praktis memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti berkenaan dengan praktek sistem sewa menyewa tanah untuk usaha batu bata. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang menjalankan akad sewa tanah. Bukan sekedar kesepakatan kedua belah pihak dan objek yang telah ditentukan tetapi para pihak juga harus mengetahui apakah praktek sewa tanah tersebut telah sesuai dengan arti sewa yang sebenarnya atau tidak.
3. Penelitian sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam penelitian dan pengabdian masyarakat.

## **F. Penjelasan Istilah**

### **1. Sewa Menyewa**

Secara etimologis, kata *ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti ‘*iwadhu* (pengganti). Oleh karena itu, tsawab (pahala) disebut juga dengan *ajru* (upah). Dalam syari’at Islam sewa menyewa dinamakan *ijarah* yaitu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.<sup>10</sup>

Kalau dalam kitab-kitab fiqh kata *ijarah* selalu diterjemahkan dengan “sewa menyewa” maka hal tersebut jangan diartikan menyewa barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), h. 203.



jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Jadi menjual manfaatnya bukan bendanya.<sup>11</sup>

Menurut penulis sewa menyewa dalam penelitian ini adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atas manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan dalam hal ini, sewa menyewanya berwujud tanah kosong untuk usaha batu bata.

## **2. Usaha Batu Bata**

Batu bata merupakan salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah merahan. Batu bata adalah sebuah gumpalan batu yang di buat dari bahan tanah liat yang dibakar dan dibentuk seperti balok sebagai bahan pokok membuat suatu bangunan ataupun konstruksi. Usaha batu bata merupakan usaha yang memanfaatkan tanah sebagai bahan baku utama. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan usaha batu bata yaitu suatu proses produksi yang di dalamnya terdapat perubahan bentuk dari benda yang berupa tanah liat menjadi bentuk lain seperti batu bata, sehingga lebih berdaya guna.<sup>12</sup>

Menurut penulis usaha batu bata dalam penelitian ini adalah usaha pembuatan batu bata mulai dari tanah liat hingga menjadi batu bata yang siap dijual untuk digunakan membangun rumah, jembatan, dll.

---

<sup>11</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah....*, h. 29.

<sup>12</sup> Hadiat, *Alam Sekitar Kita jilid 2*, (Jakarta: Ciptawidya Suara, 1996), h. 78.

### 3. *Maslahah mursalah*

*Maslahah mursalah* ialah penetapan hukum berdasarkan *maslahat* (kebaikan, kepentingan yang tidak ada ketentuan dari *syara'*, baik ketentuan secara umum atau secara khusus).<sup>13</sup>

Jadi *maslahah* tersebut pada umumnya yaitu *maslahah* yang bisa mendatangkan kegunaan (manfaat) dan bisa menjauhkan keburukan (kerugian), serta hendak diwujudkan oleh kedatangan syariat Islam, di samping adanya *nash-nash syara'* dan dasar-dasarnya yang menyuruh kita untuk memperhatikan *maslahah* tersebut untuk semua lapangan hidup, tetapi *syara'* tidak menentukan satu persatu *maslahah* tersebut maupun macam keseluruhannya. Oleh karena itu maka *marsalah* tersebut dinamai "*mursal*" artinya dengan tidak terbatas.<sup>14</sup>

Adapun pengertian *maslahah mursalah* menurut Abdullah bin Abdul Husein yaitu kemaslahatan yang tidak jelas diakui atau ditolak oleh *syara'* dengan suatu dalil tertentu dan ia termasuk persoalan yang dapat diterima oleh akal tentang fungsinya.<sup>15</sup>

Menurut penulis *maslahah mursalah* dalam penelitian ini adalah kajian yang mendatangkan manfaat serta menjauhkan kerugian terhadap penyewaan berupa lahan tanah kosong yang digunakan oleh penyewa untuk membuat batu bata.

---

<sup>13</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 74.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 74.

<sup>15</sup> Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqih: Akal....*, h. 81-83.

## G. Kajian Terdahulu

Dari hasil pencarian kajian terdahulu, sebenarnya kajian yang membahas tentang sewa menyewa tanah untuk usaha batu bata sudah beberapa kali dilakukan oleh peneliti terdahulu. Sehingga dengan ini dapat dikatakan bahwa sebuah penelitian akan lebih teruji validitasnya dengan adanya penelaahan peneliti terlebih dahulu. Dari hasil penelusuran maka peneliti mendapat dua penelitian yang membicarakan tentang sewa menyewa tanah untuk usaha batu bata, yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Siti Maizah dengan judul “Tinjauan hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Untuk Produksi Batu Bata di Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal”.<sup>16</sup> Skripsi ini membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek sewa, dimana dalam jangkau waktu yang ditentukan si penyewa mengambil tanah sewa sesuka hatinya. Artinya *volume* tanah tidak ditentukan. Dapat disimpulkan bahwa praktek sewa menyewa tanah yang dilakukan masyarakat di Desa Botomulyo, kecamatan Cepiring, kabupaten Kendal tidak sah sehingga hukumnya haram.
2. Skripsi yang disusun oleh Bagus Nor Rachman Ahimsa dengan judul “Sewa Menyewa Tanah Untuk Produksi Batu Bata Pandangan Fiqih Lingkungan dan Perundang-undangan (Studi Kasus di Dusun Kalingoro Kecamatan

---

<sup>16</sup> Siti Maizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Untuk Produksi Batu Bata di Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal”, Skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.



Mertoyudan, Kabupaten Magelang)”.<sup>17</sup> Skripsi ini membahas bagaimana pandangan Fikih terhadap praktek sewa menyewa tanah untuk produksi batu bata. Kanyataan yang terjadi dilapangan menggambarkan pengerukan tanah yang dapat mengganggu ekosistem lingkungan disekitarnya, serta mengungkapkan seberapa jauh hukum yuridis berperan.

Berdasarkan permasalahan di atas dan penelusuran terhadap kajian terdahulu tersebut maka terdapat alasan bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan karena untuk melihat apakah ada unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam terutama dalam kajian *masalah mursalah*. Sementara perbedaan yang mendasar antara penelitian yang telah ada adalah membahas tentang sistem sewa menyewa tanah untuk usaha batu bata dan pelaksanaannya dalam kajian *masalah mursalah*.

## H. Kerangka Teori

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang paling penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya.<sup>18</sup> Sesuai dalam firman-Nya :

---

<sup>17</sup> Bagus Nor Rachman Ahimsa, “Sewa Menyewa Tanah Untuk Produksi Batu Bata Pandangan Fiqih Lingkungan dan Perundang-undangan (Studi Kasus di Dusun Kalingoro Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang)”, Skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

<sup>18</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012), h. 71.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
 مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿المائدة: ١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Al-Maidah: 1)*<sup>19</sup>

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa setiap orang yang berakad haruslah memenuhi akad yang telah dibuatnya. Oleh karena itu sebelum melakukan suatu akad para pihak haruslah mengetahui secara jelas klausul akad (ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian) yang akan dilaksanakan.

Syariat Islam mengajarkan kepada manusia agar menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Begitupun dalam men-*tasarruf*-kan (menjalankan) kegiatan muamalah, hendaknya berdasarkan tata cara yang baik dan diridhai oleh Allah Swt.

Akad seperti yang disampaikan definisi di atas merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *tasharruf*. Musthafa az-Zarqa mendefinisikan *tasharruf* adalah segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan *syara'* menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).<sup>20</sup> Menurut Musthafa az-Zarqa *tasharruf* memiliki dua bentuk, yaitu:

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, h. 106.

<sup>20</sup> Musthafa Al-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Amm*, (Beirut: Darulfikri, 1967-1968), h. 314, Lihat juga dalam Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002), h. 77.

1. *Tasharruf fi'li* (perbuatan). *Tasharruf fi'li* adalah usaha yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya, seperti mengelola tanah yang tandus.
2. *Tasharruf qauli* (perkataan). *Tasharruf qauli* adalah usaha yang keluar dari lidah manusia. Tidak semua perkataan manusia digolongkan pada suatu akad. Ada juga perkataan yang bukan akad, tetapi merupakan suatu perbuatan hukum. *Tasharruf qauli* terbagi dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>
  - a. *Tasharruf qauli aqdi* adalah suatu yang dibentuk dari dua ucapan dua pihak yang saling bertalian, yaitu dengan mengucapkan *ijab* dan *qabul*. Pada bentuk ini *ijab* dan *qabul* yang dilakukan para pihak ini disebut dengan akad yang kemudian akan melahirkan suatu perikatan diantara mereka.
  - b. *Tasharruf qauli ghoiru aqdi* merupakan perkataan yang tidak bersifat akad atau tidak ada *ijab* dan *qabul*. Perkataan ini ada yang berupa pernyataan dan ada yang berupa perwujudan.
    - 1) Perkataan yang berupa pernyataan yaitu pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak (*ijab* saja), seperti ikrar wakaf, ikrar talak, pemberian *hibah*. Namun ada juga yang tidak sependapat mengenai hal ini bahwa ikrar wakaf dan pemberian hibah bukanlah suatu akad. Meskipun pemberian wakaf dan *hibah* hanya ada pernyataan *ijab* saja tanpa ada pernyataan *qabul* kedua *tasharruf* ini tetap termasuk dalam *tasharruf* yang bersifat akad.

---

<sup>21</sup> Musthafa Al-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Amm...*, h. 315.

2) Pernyataan yang berupa perwujudan yaitu dengan melakukan penuntutan hak atau dengan perkataan yang menyebabkan adanya nisbat hukum, seperti gugatan, pengakuan di depan hakim, sumpah. Tindakan tersebut tidak bersifat mengikat, sehingga tidak dapat dikatakan akad, tetapi termasuk perbuatan hukum.<sup>22</sup>

Kata “menyewa” berasal dari kata “sewa” yang mendapat awalan “me” sehingga menjadi sebuah kata “menyewa” yang memiliki arti “memakai (meminjam, menampung) dengan membayar uang sewa”.<sup>23</sup>

Dalam bahasa arab sewa-menyewa dikenal dengan *al-ijarah* yang diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang. Sedangkan dalam Ensiklopedia Muslim, *ijarah* diartikan sebagai akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu.<sup>24</sup> Juhur ulama sendiri membolehkan praktik sewa-menyewa atas dasar al-Qur’an yakni:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

<sup>22</sup> Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam...*, h. 48-49.

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1057.

<sup>24</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 70.

إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

﴿البقرة: ٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah: 233)<sup>25</sup>

Konsepsi hukum Islam dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu *ilahi*. Oleh karena itu, ia disebut syaria, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.<sup>26</sup>

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian). Menurut pasal 262 Mursyid Al-Hairan, akad merupakan, “pertemuan *ijab* yang diajukan

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, h. 37.

<sup>26</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 3.

oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.<sup>27</sup>

Akad dibedakan dalam berbagai penggolongan dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu ada akad bernama dan akad tidak bernama, yaitu sebagai berikut ini:

1. Akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain.<sup>28</sup> Seperti halnya yaitu akad *Al-Ijarah, salam, istishna*, dan masih banyak nama akad lainnya.
2. Akad tak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih dibawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad tak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturannya tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan untuk membuat akad tidak tertentu (tidak bernama) ini termasuk kedalam apa yang disebut sebagai asas kebebasan berakad. Akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan merupakan akibat kebutuhan manusia yang terus berkembang. Contoh akad tidak bernama adalah perjanjian penerbitan periklanan dan sebagainya.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 68.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 73.



Dalam sejarah hukum Islam, sering muncul suatu akad baru dan untuk waktu lama tidak mempunyai nama, kemudian diolah oleh para fukaha, diberi nama dan dibuatkan aturannya sehingga kemudian menjadi akad bernama. Misalnya *al-bai'bi al-wafa'* (jual beli opsi) yang dalam hukum Islam timbul dari praktik dan merupakan campuran antara gadai dan jual-beli, meskipun unsur gadai lebih menonjol. Oleh karena itu diberi nama sendiri.<sup>29</sup>

## I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah atau definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teoritis yang terdiri dari Sewa Menyewa (*Ijarah*) terdiri dari pengertian sewa menyewa (*ijarah*), dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, macam-macam *ijarah*, berakhirnya sewaan (*ijarah*) dan *Maslahah Mursalah* terdiri dari pengertian *maslahah mursalah*, landasan hukum *maslahah mursalah*, syarat-syarat *maslahah mursalah*, dan pendapat para imam madzhab tentang *maslahah mursalah*.

Bab III Metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian dan pendekatan, teknik pengumpulan dan sumber data serta teknik analisis data.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 76.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian tentang sewa menyewa.

Bab V Penutup berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Sewa Menyewa (*Ijarah*)

##### 1. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Menurut bahasa, *ijarah* adalah بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ (menjual manfaat).<sup>1</sup> Sedangkan menurut istilah definisi *ijarah* menurut pendapat beberapa ulama fiqih, adalah:

- a. Ulama Hanafiyah<sup>2</sup> “Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.”
- b. Ulama Asy-Syafi’iyah<sup>3</sup> “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”
- c. Ulama Malikiyah<sup>4</sup> dan Hanabilah<sup>5</sup> “Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”

Jadi *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Namun ada pula yang mengartikannya sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Dan dalam legalitas hukumnya akad *ijarah* ini tidak diperdebatan di kalangan para ulama.

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), h. 121-122.

<sup>2</sup> Alaudin Al-Kasani, *Badai’ Ash-Shanai’ fi Tartib Asy-Syara’i*, Juz IV, (Beirut: Darul Ummah, 1996), h. 174.

<sup>3</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 332.

<sup>4</sup> Al-Dardir, *Al-Syarh Al-Kabir*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub, t.th.), h. 2.

<sup>5</sup> Ibn Abidin, *Al-Mugni*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 398.

## 2. Dasar Hukum *Ijarah*

*Al-ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi dan ketetapan Ijma Ulama.

Adapun dasar hukum tentang kebolehan *al-ijarah* dalam al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat diantaranya firman Allah antara lain:<sup>6</sup>

a. Surat at-Thalaq ayat 6:

﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ ﴿الطلاق: ٦﴾

Artinya: "Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka" (At-Thalaq: 6)<sup>7</sup>

b. Surat al-Qashash ayat 26:

﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ ﴿القصص: ٢٦﴾

Artinya: "Salah seorang dari wanita itu berkata: wahai bapakku, upahlah dia, sesungguhnya orang yang engkau upah itu adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya". (Al-Qashash: 26)<sup>8</sup>

Adapun dasar hukum dari hadits Nabi diantaranya adalah:

a. Al Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ (رواه البخاري)<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena PundiAksara, 2004), h. 203-204.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, h. 559.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 388.

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya”(HR. Bukhari).

b. Riwayat Ibnu Maajah, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)<sup>10</sup>

”Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapakny dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”(HR. Ibn Majah).

Adapun dasar hukum *ijarah* berdasarkan *ijma'* ialah semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama pun membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap<sup>11</sup> Umat Islam pada masa sahabat telah ber*ijma'* bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.<sup>12</sup>

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya *ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja; dipihak lain ada yang punya

---

<sup>9</sup> Muhammad Isma'il Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kitab Al-Ijarah, Bab Pendapatan tukang bekam, No. Hadist. 2117, (Dasmaskus: Darul Kutub, 1408H), h. 17.

<sup>10</sup> Muhammad bin Yazid bin Mâjah al Qazwînî, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, (Beirut: Dar al Fikr, t.th.), h. 817.

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 117.

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*,h. 124.

tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapat keuntungan dan memperoleh manfaat.

### 3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada 4 (empat), yaitu:<sup>13</sup>

a. *Aqid* (orang yang berakad)

‘*Aqid* adalah orang yang melakukan perjanjian/transaksi, yaitu orang yang menyewakan (*mu’jir*) dan orang yang menyewa (*musta’jir*).

b. *Shighat* akad (ijab qabul)

*Shighat* akad adalah pernyataan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau transaksi.

c. *Ujrah* (upah)

*Ujrah* adalah memberi imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.

d. Manfaat

Sebuah akad sewa dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syarat berikut:<sup>14</sup>

a. Orang yang menyewakan dan orang yang menyewa, syaratnya: baligh, berakal dan atas kehendak sendiri.

b. Barang atau benda yang disewakan, syaratnya:<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 125.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, terj. Nor Hasanuddin..., h. 205.

<sup>15</sup> Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 170.



- 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- 2) Hendaklah benda-benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya.
- 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *syara'*, bukan hal yang dilarang.
- 4) Barang yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Ajaran Islam yang ada dalam al-Qur'an dan hadist telah terang-terangan membolehkan akad sewa-menyewa. Karena pada dasarnya setiap umat manusia akan saling membutuhkan satu sama lain. Namun, sejalan dengan itu ada beberapa persoalan tentang sewa-menyewa yang menimbulkan perbedaan pendapat diantara para ulama, salah satunya yaitu menyewa pohon untuk mengambil buahnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa manfaat yang disewakan itu hendaklah jangan sampai mengandung lenyapnya sesuatu berupa zat, tetapi hanya harus semata-mata karena manfaatnya. Ulama yang demikian tidak membolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya, begitu juga menyewa binatang untuk mengambil bulu dan sebagainya.

Sedangkan ulama yang membolehkan berpendapat bahwa sewa-menyewa pohon karena buahnya dapat dianalogikan seperti menyewa seorang perempuan untuk menyusui anak. Berdasarkan surat at-Thalaq ayat 6 sudah jelas bahwa al-Qur'an membolehkan menyewa perempuan untuk

menyusui anak, dengan faedah mengambil manfaat susunya berarti mengambil sesuatu dengan tidak mengurangi pokoknya (asalnya) sama artinya dengan manfaat.

- c. Manfaat dari barang yang disewakan, syaratnya: benar-benar berharga dan manfaat itu tidak menghilangkan zat barang yang disewakan.
- d. Akad (ijab qabul), syaratnya: menggunakan lafal sewa menyewa, mudah dimengerti kedua belah pihak dan bersambung antara ijab dan qabul.<sup>16</sup>

#### 4. Macam-macam *Ijarah*

Dilihat dari segi obyeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan. Pertama, *Ijarah* yang bersifat manfaat misalnya: sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan.<sup>17</sup> Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad *ijarah* kemanfaatan yang sifatnya *mubah*. Menurut ulama Malikiyah, hukum *ijarah* sesuai dengan keberadaan manfaat.<sup>18</sup> Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *ijarah* tetap pada keberadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 173

<sup>17</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 236.

<sup>18</sup> Al-Faqih Abul Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989), h. 226

<sup>19</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz II ..., h. 334.

Kedua, *ijarah* yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu *ijarah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijarah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam.<sup>20</sup>

Dalam hal ini *ijarah* yang bersifat pekerjaan atau upah-mengupah dibagi menjadi dua, yaitu:

a. *Ijarah* khusus

Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b. *Ijarah musytarik*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya, dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.<sup>21</sup>

*Ijarah* menurut jumhur fukaha berdasarkan akad dan *ma'qud 'alaih* terbagi dua, yaitu:<sup>22</sup>

a. *Ijarah 'Ayan*: dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapatkan imbalan dari penyewa.

---

<sup>20</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, h. 236.

<sup>21</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, h. 133-134.

<sup>22</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 426.

- b. *Ijarah Amal*: dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk jasa atau *skill* (kemampuan).

### 5. Berakhirnya Sewaan (*Ijarah*)

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*) karena termasuk perjanjian timbal balik. Bahkan, jika salah satu pihak (yang menyewa atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris.

Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa-menyewa yang tidak menyebabkan putusannya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*fasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.<sup>23</sup>

Adapun hal-hal yang menyebabkan ijarah *fasakh* (batal) sebagai berikut:

- a. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi *'ain*.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).

---

<sup>23</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 148-149.

- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah *fasakh*. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai dipanen, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa; yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.
- e. Penganut-penganut mazhab Hanafi berkata: boleh memfasakh *ijarah*, karena adanya *uzur* sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak memfasakh *ijarah*.<sup>24</sup>

Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap, ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong. Jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa ketika *ijarah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahterimaknya, seperti barang titipan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, terj. Nor Hasanuddin..., h. 214-215.

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*..., h. 123.

## **B. Masalah Mursalah**

### **1. Pengertian Masalah Mursalah**

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>26</sup> Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>27</sup> Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>28</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah *masalah* di mana *syari'* tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *masalah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *syari'* (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43.

<sup>27</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), h. 219.

<sup>28</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran ...*, h. 44.

<sup>29</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam : Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

<sup>30</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 424.



Dengan definisi tentang *masalah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

## 2. Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

Sumber asal dari metode *masalah mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

### a. QS. Yunus: 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ  
لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿يُونُسُ: ٥٧﴾

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman*”. (Yunus: 57)<sup>31</sup>

### b. QS. Yunus: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿يُونُسُ: ٥٨﴾

Artinya: “*Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"*”. (Yunus: 58)<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*..., h. 215.

<sup>32</sup> *Ibid.*

Dari kedua ayat diatas, dapat dipahami betapa mashlahat sangat dipentingkan, yaitu; menekankan pentingnya pelajaran bagi manusia, dimana dengan *al-wa'z* tersebut Allah mencegah manusia dari kebinasaan dan mengarahkan kepada jalan yang benar. Kemudian Allah memberikan predikat al-Qur'an sebagai "penyembuh bagi penyakit yang di dada", *al-huda* dan *al-rahmah* yang mana prediket-prediket tersebut merupakan kemashlahatan yang besar bagi manusia. Kemudian pada lanjutan ayat tersebut Allah memerintahkan manusia agar bergembira. Kegembiraan tersebut karena adanya kemashlahatan yang besar. Sebagaimana ayat di atas, pada ayat-ayat lainpun apabila diteliti, maka akan ditemukan dalil-dalil yang menunjukkan pentingnya memelihara kemashlahatan manusia.<sup>33</sup>

Dikutip dari Andi Sukmawati Assaad, bahwa kandungan dari dua ayat tersebut di atas memiliki beberapa aspek:<sup>34</sup>

- 1) Aspek pertama: Firman Allah Swt. "*Telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu*", di mana Allah swt. perlu untuk menasehati, padahal di dalamnya terdapat kemaslahatan mereka yang paling besar, karena dengan member nasihat, Allah swt. memberikan benteng dari kehinaan dan petunjuk serta hidayah.
- 2) Aspek kedua: Allah swt. telah memberi sifat kepada Al-Qur'an sebagai "*obat bagi apa yang ada di dalam hati*", dalam arti obat terhadap

---

<sup>33</sup> Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam", Jurnal Analytica Islamica, Vol. 5, No. 1, 2016, h. 65

<sup>34</sup> Andi Sukmawati Assaad, "Maslahat Dalam Pandangan Sahabat Nabi Muhammad SAW", Jurnal al-Ahkam Vol. VI No. I, Juni 2016, h. 97-98.

keraguan dan yang semacamnya, dan hal itu merupakan kemaslahatan yang Agung.

- 3) Aspek ketiga: Allah swt menyifati al-Qur'an sebagai petunjuk.
- 4) Aspek keempat: Allah swt memberi karakter al-Qur'an sebagai Rahmah, karena dalam petunjuk yang benar dan Rahmat terdapat puncak *masalahah*
- 5) Aspek kelima: menambahkan aspek-aspek tersebut dengan anugerah (*fadl*) dan Rahmat Allah, yang mana tidak muncul darinya kecuali *masalahah* yang agung.
- 6) Aspek keenam: yaitu perintah Allah swt kepada mereka supaya bergembira karenanya. Firman Allah "*Maka dengan hal itu, hendaknya mereka bergembira*", bermakna ucapan selamat kepada mereka. Padahal kegembiraan dan ucapan selamat hanyalah karena adanya *masalahah* yang agung.
- 7) Aspek ketujuh: adalah firman Allah swt "*Ia lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan*". Apa yang mereka kumpulkan merupakan bagian dari kemaslahatan mereka. Tetapi, al-Qur'an dan anugerah-Nya lebih menguntungkan daripada kemaslahatan mereka, padahal yang lebih menguntungkan daripada *masalahah* merupakan puncak *masalahah*.

Tujuh aspek dari ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum memiliki kepedulian terhadap kemaslahatan orang-rang yang secara hukum bertanggung jawab (*al-mukallifin*) dan mempertimbangkannya. Perhatian terhadap kemaslahatan manusia dalam jiwa, harta dan kehormatan sebagai

bukti, secara keseluruhan tidak ada satu pun ayat dalam kitabullah yang tidak mengandung satu atau lebih aspek aspek kemaslahatan manusia

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *masalah mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad Saw, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.<sup>35</sup>

Arinya: *Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”*. (HR. Ibn Majah Nomor 2332)

Atas dasar Al-Qur’an dan al-Sunnah di atas, maka menurut Syaikh Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa *masalah fiqhiyyah* hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:<sup>36</sup>

a. *درء المفسد*

Artinya: *Menolak segala yang rusak*

b. *جلب المصالح*

Arinya: *Menarik segala yang bermasalah.*

Sementara itu Prof. Dr. Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa kaidah *kully* di atas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapa kaidah pula, diantaranya adalah:

<sup>35</sup> Muhammad bin Yazid bin Mâjah al Qazwîni, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, (Beirut: Dar al Fikr, t.th.), h. 784.

<sup>36</sup> ‘Izzuddin ibn ‘Abdul Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Jilid II. (Beirut: Dar alKutub al-‘Ilmiyyah,tt), h. 198.

- a. Sesungguhnya kemazdaratan itu harus dihilangkan
- b. Sesungguhnya kemazdaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemazdaratan pula
- c. Sesungguhnya menolak kemazdaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan
- d. Sesungguhnya kemazdaratan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemazdaratan umum.
- e. Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemazdaratan yang lebih ringan dari kedua kemazdaratan.
- f. Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang
- g. Sesungguhnya hajat itu di tempatkan di tempat darurat
- h. Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan
- i. Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan.<sup>37</sup>

### **3. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah***

*Maslahah mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maslahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep *syari'ah* yang mendasar. Karena *syari'ah* sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

---

<sup>37</sup> Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 373.

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *masalah mursalah* dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.<sup>38</sup>

Untuk menjaga kemurnian metode *masalah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam *nash* (Al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat

---

<sup>38</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh...*, h. 426.

kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *masalah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Adapun syarat *masalah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

a. Menurut Al-Syatibi

*Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- 1) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ketentuan *syari'* yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- 2) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- 3) Hasil *masalah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah*. Metode *masalah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.<sup>39</sup>

Sesuai firman Allah Swt:

﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ الْحَجَّ: ٧٨

Artinya: “Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. (Al-Hajj: 78)<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 115.

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, h. 341.



b. Menurut Abdul Wahab Khallaf

*Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- 1) Berupa *maslahah* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan *maslahah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
- 2) Berupa *maslahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- 3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* (Al-Qur'an dan al-Hadits) serta *ijma'* ulama.<sup>41</sup>

c. Menurut Al-Ghazali

*Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- 1) *Maslahah mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan *syara'*
- 2) *Maslahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuann *nash syara'* (Al-Qur'an dan al-Hadits).
- 3) *Maslahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang *dzaruri* atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.<sup>42</sup>

d. Menurut Jumhurul Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *maslahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh...*, h. 125.

<sup>42</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 286.

- 1) *Maslahah* tersebut haruslah “*maslahah yang haqiqi*” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan *syari’at* yang benar.
- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadits baik secara *zahir* atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.<sup>43</sup>

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan

---

<sup>43</sup> Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 24.

ditambahkan *maslahah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dan *maslahah* tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

#### **4. Pendapat Para Imam Madzhab tentang *Maslahah Mursalah***

Jumhur Ulama bersepakat bahwa *maslahah mursalah* adalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang *maslahah* ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah *qiyas*, yaitu sekiranya terdapat hukum *ashal* yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mundhabith* (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan *syara'*, tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap *maslahah* yang dibenarkan *syara'* ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan *syari'* (Allah) terdapat *illat* sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada *maslahah mursalah* yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.<sup>44</sup>

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan *maslahah* semata, tanpa memasukkan ke dalam *qiyas*. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat dalam maslahat yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu:

---

<sup>44</sup> Sarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), h. 196-197.

Pertama, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang mu'amalah, sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat. Kedua, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa *syari'ah* dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. Ketiga, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat "hiasan dan tambahan".<sup>45</sup>

Sebenarnya, dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui apa yang disebut *masalah*. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berupaya memasukkan *masalah* ke dalam *qiyas*. Mereka dalam masalah ini keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabilah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama *masalah mursalah*.

---

<sup>45</sup> M. Maslehuiddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 48.

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan untuk menganalisis teori dan penyelidikan yang dilakukan secara sistematis untuk menyelidiki dan mengungkap masalah tertentu yang memerlukan jawaban.<sup>1</sup> Oleh karena itu ada beberapa tahapan metode yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini di antaranya yaitu:

#### **A. Lokasi**

Lokasi penelitian ini berada di Desa Seunebok Dalam terletak pada Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

#### **B. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu untuk dapat mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas dan rinci dan memaparkan secara keseluruhan dan sesuai dengan kondisi atau fakta yang sebenarnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subyek penelitian.<sup>2</sup>

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah berusaha memberi gambaran secara

---

<sup>1</sup> M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 53.

<sup>2</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 6.

sistematis dan cermat sesuai dengan kenyataan yang ada.<sup>3</sup> Secara umum penelitian deskriptif menggambarkan suatu peristiwa. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan fenomena yang berhubungan dengan sistem sewa menyewa tanah untuk usaha batu bata di Desa Seunebok Dalam Kab. Aceh Tamiang Dalam Kajian *Masalah Mursalah*.

## C. Sumber Data

### 1. Data Primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh dengan cara menggali sumber asli secara langsung melalui informan. Perolehan data juga di dapat peneliti melalui pengamatan langsung di lapangan sehingga peneliti juga dapat memperkuat data-data yang diperoleh dari responden dengan apa yang diamatinya secara langsung.<sup>4</sup> Data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh informan yang dianggap paling mengetahui secara mendetail dan jelas mengenai fokus permasalahan yang diteliti. Jadi dalam hal ini peneliti memperoleh sumber data primer melalui wawancara dengan penyewa dan pemilik tanah di Desa Seunebok Dalam Kab. Aceh Tamiang.

### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder (tambahan)

---

<sup>3</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Cet. 2, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 14.

<sup>4</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 157.

berupa dokumen.<sup>5</sup> Data sekunder merupakan data yang diambil atau diperoleh melalui studi dokumentasi yang dihasilkan, seperti informasi dari masyarakat dan dokumentasi lainnya yang terkait dengan fokus penelitian. Dengan demikian beberapa sumber yang relevan dengan judul penelitian ini, antara lain: *Fiqih Sunnah, Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Amm, Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syara'i, Mugni Al-Muhtaj, Al-Syarh Al-Kabir, Al-Mugni, Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid, Ushul al-Fiqh, Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, Al-I'tishom, dan Al-Mustashfa.*

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Observasi adalah sebuah metode yang menggunakan pengamatan dan penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.<sup>6</sup> Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Metode observasi ini sebagai alat pengumpulan data, yang dimaksud observasi yang dilakukan yaitu secara sistematis bukan observasi secara kebetulan saja. Dalam kaitannya ini penyusun mengadakan pengamatan ke lokasi secara langsung terhadap usaha batu bata yang terjadi pada obyek penelitian, yaitu penyewa dan pemilik tanah di Desa Seunebok Dalam Kab. Aceh Tamiang.

---

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 160.

<sup>6</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 52.

## 2. Wawancara

Sugiyono mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>7</sup> Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu penyewa dan pemilik tanah.

Sugiyono mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan tidak terstruktur.<sup>8</sup> Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur. Ciri-ciri dari wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.

Peneliti juga mengadakan pertanyaan bebas, sehingga berkesan tidak terlalu kaku dan sambil bercanda pertanyaan terus mengalir, sehingga wawancara ini kelihatan leluasa. Metode ini dilakukan dengan cara untuk mengetahui sistem sewa menyewa tanah untuk usaha batu bata.

## 3. Dokumentasi

Selain kedua teknik tersebut peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi. Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumentasi bisa berbentuk

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 410.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 412.



tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>9</sup> Dokumen dalam penelitian ini meliputi foto-foto kegiatan, dan sebagainya yang dianggap sesuai untuk mendukung penelitian.

## E. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Bungin, teknik analisis data merupakan pekerjaan mengolah data dan menata data, membaginya menjadi satu-satu yang dapat di kelola, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan yang di laporkan peneliti, apa yang ditemukanya kepada pihak lain atau orang lain.<sup>10</sup>

Data yang telah dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya akan dianalisis melalui beberapa tahapan yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verivication*.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah laporan atau data yang telah diperoleh dari analisis data selama pengumpulan data reduksi, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan, di cari tema dan disusun lebih sistematis untuk memperoleh hasil pengamatan yang lebih tajam.<sup>11</sup> Proses pengumpulan data dan analisis data pada praktiknya tidak mutlak dipisahkan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak dan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 422.

<sup>10</sup> M. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 89.

<sup>11</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h. 229.

setelah proses pengumpulan data. Jadi data yang telah peneliti kumpulkan langsung peneliti analisis agar data tersebut masih segar dan baru.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari informasi kunci, yaitu hasil observasi pemilik dan penggarap tambak dan juga hasil wawancara dengan para narasumber lainnya yang kemudian disusun secara sistematis agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan tujuan penelitian. Begitupun data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang dapat dijadikan data pendukung, disusun secara sistematis agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## 2. Penyajian Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif terlebih dahulu. Selanjutnya hasil teks naratif tersebut diringkas ke dalam bentuk bagan yang menggambarkan alur proses perubahan.<sup>12</sup> Penyajian data ini bertujuan untuk membatasi suatu "penyajian" sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Jadi, data yang sudah direduksi dan diklasifikasikan berdasarkan kelompok masalah yang diteliti, sehingga kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang sudah disusun secara sistematis pada tahapan reduksi data, kemudian dikelompokkan berdasarkan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

pokok permasalahannya hingga peneliti dapat mengambil kesimpulan terhadap sistem sewa menyewa tanah untuk usaha batu bata di Desa Seunebok Dalam Kab. Aceh Tamiang.

### 3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Verifikasi adalah suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan "kesepakatan inter subjektif", atau juga upaya-upaya luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.<sup>13</sup> Jadi, makna-makna yang muncul dari data harus di uji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya. Peneliti pada tahap ini mencoba menarik kesimpulan berdasarkan tema untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan. Kesimpulan ini terus diverifikasi selama penelitian berlangsung hingga mencapai kesimpulan yang lebih mendalam.

Ketiga komponen analisa tersebut terlibat dalam proses saling berkaitan, sehingga menentukan hasil akhir dari penelitian data yang disajikan secara sistematis berdasarkan tema-tema yang dirumuskan. Kesimpulan yang ditarik setelah diadakan *cross chek* terhadap sumber lain melalui wawancara, pengamatan dan observasi, maka dari itu di dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa narasumber yang di luar perencanaan peneliti, seperti pada saat mewawancarai pemilik dan penyewa tanah untuk meng- *cross chek* beberapa hasil data yang peneliti dapat dari narasumber lainnya. Sehingga dengan adanya proses analisis data tersebut maka peneliti akan bisa menjawab

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 230.

rumusan masalah yang membutuhkan jawaban dengan jalan mengadakan penelitian.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Pada dasarnya keadaan suatu wilayah sangat menentukan watak dan sifat seseorang maupun masyarakat yang menempati daerah tersebut. Kondisi semacam inilah yang membedakan karakteristik masyarakat disuatu wilayah satu dengan yang lainnya. Terdapat beberapa faktor yang menentukan perbedaan kondisi masyarakat tersebut diantaranya adalah faktor geografis, stuktur desa, demografis, sosial keagamaan, sosial ekonomi, maupun sosial pendidikan.

##### **1. Letak Geografis**

Desa Seunebok Dalam terletak pada Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun daerah-daerah yang membatasi Desa Seunebok Dalam Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Pahlawan Kecamatan Manyak payed. Sebelah selata berbatasan dengan Desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukajadi/ Suka Mulia Kecamatan Banda Mulia. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pahlawan Kecamatan Manyak Payed.<sup>1</sup>

Desa Seunebok Dalam mempunyai luas wilayah sebesar kurang lebih 500 ha/m<sup>2</sup>, yang terdiri dari: Luas pemukiman, luas persawahan, luas perkebunan, luas kuburan, luas pekarangan, luas taman, perkantoran, luas prasarana umum lainnya.

---

<sup>1</sup> Sumber Data Desa Seunebok Dalam Kabupaten Aceh Tamiang 2017.

## **2. Struktur Desa**

Desa Seunebok dalam dipimpin oleh seorang Datok Penghulu yang kini dipimpin oleh M.Isya. Untuk kebutuhan administrasi desa, maka diserahkan pada Sekretaris Kampung yang dijabat oleh Zailani. Tok Imam Desa Seunebok Dalam ialah Mukhtaruddin. Ketua MDSK ialah Hasbi Yusuf. Selanjutnya, juga terdapat Kaur Pemerintahan, Kaur Perencanaan dan Pembangunan, Kaur Umum, Kepala Dusun Keluarga, Kepala Dusun Saudara dan Kepala Dusun Tiga Saudara.

## **3. Kondisi Demografis**

Penduduk Mayoritas penduduk Desa Seunebok Dalam Kecamatan Bendahara menurut catatan berjumlah 762 jiwa. Jumlah masyarakat berjenis kelamin laki-laki 386 orang, sedangkan perempuan 376 orang.

## **4. Kondisi Sosial Keagamaan**

Berdasarkan catatan yang terdapat di kantor kepala Desa Seunebok Dalam dari seluruh jumlah penduduknya, 100% penduduknya beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, sehingga corak dan tradisi budaya yang dilatar belakangi ajaran Islam juga sangat menonjol dalam kegiatan kemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan kemasyarakatan yang ada, diantaranya yaitu yang bersifat harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan.

Desa Seunebok Dalam yang mayoritas beragama Islam juga mempunyai fasilitas keagamaan yang cukup lengkap. Hal ini terbukti dengan dibangunnya beberapa masjid dan musholla serta sarana TPA.

#### **5. Keadaan Sosial Ekonomi**

Dalam usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Desa Seunebok Dalam terdiri dari berbagai macam sektor pekerjaan yang disesuaikan dengan bakat dan keahlian masing-masing. Namun seperti pada umumnya masyarakat pedesaan, mayoritas penduduk Desa Seunebok Dalam rata-rata bekerja disektor pertanian dan perkebunan.

#### **6. Kondisi Sosial Pendidikan**

Masalah pendidikan tidak bisa lepas dari sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang ada, karena sarana tersebut merupakan tolak ukur bagi perkembangan pendidikan anak didik generasi yang akan datang. Masyarakat Desa Seunebok Dalam sebagian besar hanya mengenyam pendidikan sampai dengan tingkat Sekolah Dasar (SD), sebagian lagi mengenyam pendidikan ditingkat Sekolah Lanjutan tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan tingkat Atas (SLTA), diploma dan Sarjana. Namun, di Desa Seunebok Dalam tidak ada sarana sekolah, mulai dari tingkat SD sampai SLTA. Masyarakat menyekolahkan anak-anaknya di luar desa mereka.

## **B. Sistem Sewa Menyewa Tanah Untuk Usaha Batu Bata di Desa Seunebok Dalam Kab. Aceh Tamiang**

Tanah merupakan tempat yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal. Pemanfaatan tersebut salah satunya ialah disewakan oleh pemilik lahan/tanah kepada penyewa untuk membuka usaha-usaha dalam mencari keuntungan atau hasil dari kegiatan usaha tersebut. Usaha batu bata merupakan jenis usaha yang paling banyak menggunakan sistem sewa menyewa tanah di Desa Seunebok Dalam.

Praktik penyewaan tanah untuk kegiatan usaha di Desa Seunebok Dalam cukup banyak, Pemilik tanah menyewakan tanahnya yang awalnya tidak mempunyai manfaat menjadi bermanfaat serta menjadi salah satu sumber ekonomi hidup. Alasan utama yang melatarbelakangi praktik penyewaan tanah di Desa Seunebok Dalam ialah karena pemilik tanah berfikir daripada tanah yang kosong terbuang sia-sia tanpa manfaat, lebih baik mereka menyewakan tanah tersebut kepada pihak penyewa.

Ibu Supinah merupakan salah seorang warga yang memiliki tanah berada di daerah strategis untuk membuka usaha batu bata. Tetapi walaupun berada ditempat kurang strategis, tanah tersebut juga dilewati oleh para pengguna jalan baik mereka yang jalan kaki maupun menggunakan kendaraan. Oleh sebab itu, jalur tersebut merupakan salah satu jalur yang strategis untuk membuka kegiatan usaha pula. Supinah memperoleh tanah tersebut dengan warisan dan sebagiannya membeli. Tanah tersebut luasnya 6.000 meter.



Ibu Supinah menyewakan tanah tersebut kepada Bapak Syafi'i pada tahun 2011. Supinah menyewakan tanah seluas 1.200 meter kepada Bapak Syafi'i untuk jangka waktu 10 tahun. Perjanjian tersebut disaksikan oleh 3 orang saksi. Tanah yang disewakan digunakan untuk membuka usaha batu bata.

“Saya menyewakan tanah untuk usaha masyarakat sini. Sudah sejak 2011 dan tinggal 3 tahun lagi. Saya menyewakan karena memang tanah tersebut menganggur, dan saya butuh uang untuk anak kuliah. Saya rasa tidak ada ruginya juga saya menyewakan tanah karena juga bermanfaat bagi masyarakat. Makanya itu, saya menyewakan tanah ini dengan kontrak, cara pembayaran sewa setiap sekali bakar. Mungkin suatu saat saya mau ambil tanah ini lagi, jadi lebih mudah”<sup>2</sup>

Ibu Supinah bukan satu-satunya masyarakat yang menyewakan tanahnya untuk dijadikan usaha batu bata. Di Desa Seunebok Dalam juga memiliki tanah yang disewakan untuk usaha batu bata, yaitu Ibu Eriyana. Tanah Ibu Eriyana seluas 2.400 meter dan menerapkan sistem sewa yang berbeda dengan Ibu Supinah.

“Sistem yang saya terapkan itu sistem kontrak pertahun bayar sewanya. Proses berjalan baik karena jelas harus bayar berapa setiap tahunnya. Biasanya juga saya menaikkan harga sewa setiap tahunnya. Itu juga tentu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyewa. Alasannya karena biasanya harga tanah memang naik setiap tahunnya. Kalau ada penyewa yang tidak setuju, yah tidak apa-apa. Masih banyak penyewa lain”.<sup>3</sup>

Masyarakat Desa Seunebok Dalam pada umumnya adalah petani, tetapi selain bertani, membuat batu bata juga merupakan salah satu mata pencaharian

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Supinah sebagai pemilik tanah pada tanggal 30 Januari 2018.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Eriyana sebagai pemilik tanah pada tanggal 02 Februari 2018.

masyarakat. Kebanyakan pengusaha batu bata tidak mempunyai lahan sendiri sehingga memerlukan pihak lain dalam pembuatan batu bata. Dalam kasus ini peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat di Desa Seunebok Dalam yang menyewa tanah terhadap pembuatan batu bata sebagai berikut :

### **1. Penyewa dan Yang Menyewakan**

Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Manusia perlu bekerja sama dan saling tolong menolong antar sesama. Salah satu aspek kerja sama ini adalah sewa menyewa. Aspek ini sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup kesehariannya. Mereka butuh rumah untuk tempat tinggal, membutuhkan angkutan atau peralatan untuk digunakan dalam kehidupannya serta mereka butuh tanah untuk usahanya. Semua kebutuhan itu bisa terpenuhi walau tidak memiliki sarana tersebut diatas, salah satu jalan adalah dengan cara menyewa milik orang lain. Sedangkan bagi mereka yang sudah terpenuhi kebutuhannya dapat menyewakan kepada orang lain.

Dari hasil pengamatan peneliti bahwa masyarakat Desa Seunebok Dalam yang melakukan sewa menyewa itu kebanyakan sama-sama membutuhkan, khususnya butuh akan tanah. Bagi calon penyewa mereka membutuhkan berdasarkan pertimbangan bahwa dari pada menganggur lebih baik menyewa tanah orang lain. Dari pengelolaan tanah yang disewa tersebut dapat menghasilkan pekerjaan dan membuka pekerjaan yang baru di desa. Ini tentu

sangat membantu tidak hanya bagi penyewa, tetapi juga masyarakat desa.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Zailani:

“Sebenarnya kalau dilihat dari cara Islam saya tidak tahu hukumnya bagaimana. Tapi setahu saya selama ini tidak ada masalah sama sekali didesa ini terkait sewa tanah untuk usaha batu bata. Bahkan saat ini usaha tersebut telah mempekerjakan 10 warga kami. Makanya, saya lihat sewa tanah untuk batu bata ini sangat memberi manfaat bagi masyarakat. Kalaupun nanti ada masalah, yah palingan dengan musyawarah bisa terselaikan. Karena cara sewa seperti ini udah lama ada di sini”.<sup>4</sup>

Sedangkan bagi yang menyewakan kebanyakan mereka mendatangi penyewa, dikarenakan orang yang menyewakan tersebut merasa membutuhkan, agar tanahnya disewa oleh penyewa. Dengan mempertimbangkan bahwa agar tanah mereka itu tidak sia-sia meskipun pemilik tidak mengharapkannya sendiri. Salah satu jalan adalah menyewakannya kepada orang lain. Kemudian uang hasil penyewaanya dipakai untuk membuka usaha lain. Namun, kebanyakan uangnya digunakan untuk kepentingan yang sangat mendadak seperti untuk tambahan uang anaknya masuk Perguruan Tinggi.

## **2. Proses Melakukan Sewa Menyewa Tanah Pertanian**

### **a. Tawar Menawar Harga Antara Pemilik Tanah dengan Penyewa**

Untuk menawarkan harga tanah pertanian, mereka menggunakan harga yang berlaku bagi masyarakat tersebut dengan melihat luas tanah, hasil kebiasaan tanah, tempat tanah pertanian, jika mudah dijangkau dari jalan atau tempat tinggal, maka akan lebih mahal harganya. Apabila jauh dari jalan atau tempat tinggal mereka maka harganya akan menjadi lebih

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara Bapak Zailani sebagai tokoh masyarakat pada tanggal 30 Januari 2018.

murah. Penawaran harga sewa tanah bagi warga Desa Seunebok Dalam tersebut sudah menjadi kearifan lokal tersendiri. Tetapi sangat disayangkan dasar-dasar dari tata aturan penetapan harga sewa tanah di Desa Seunebok Dalam tidak ada aturan pasti.

Kadangkala harga sewa lebih tinggi dari harga biasanya, dikarenakan melihat tanah tempatnya mudah dijangkau, juga banyaknya penyewa dan lain sebagainya. Walaupun demikian pemilik tanah dan penyewa tidak merasa saling merugikan tetapi saling rela sama rela dengan kesungguhan. Dengan demikian terciptalah suasana yang damai, rukun, antar sesama warga yaitu (pemilik dan penyewa). Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Syafi'i:

“Harga tanah itu tidak menentu. Kadang sangat mahal, jarang juga turun. Maka dari itu, sewanya kalau bisa jangka waktu yang lama. Lagipula, dengan sistem bayar setiap kali untung dari hasil bakaran batu, juga memudahkan. Saya menyewa tanah selama 10 tahun, dan itu dengan saksi 3 orang. Saksi saya pilih dari orang tua di desa, karena dengan jarak waktu lama pasti muncul masalah nanti. Jadi walaupun muncul sudah mudah diselesaikan”.<sup>5</sup>

Dalam kasus sewa menyewa, Ibu Eriyana cenderung lebih sulit untuk diajak bernegosiasi. Hal ini karena Ibu Eriyana telah memiliki aturan sewa menyewa yang jelas dan tetap pola perjanjiannya. Seperti yang dialami oleh Dadang Suria:

“Sistem sewa yang diterapkan sistem kontrak pembayaran setahun sekali. Pembayaran selalu dilakukan di awal tahun. Karena pembayaran yang dilakukan diawal tahun dan dengan kejelasan pembayaran maka tidak ada masalah setelah perjanjian sewa berlangsung. Masalah yang sering saya hadapi mungkin karena harga sewa terus naik tiap tahunnya. Dan ini terkadang memberatkan juga.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara Bapak Syafi'i sebagai penyewa tanah pada tanggal 30 Januari 2018.

Tapi kepastian tentang kenaikan harga sudah diberitahu, dan biasanya saya bersepakat dengan Ibu Eriyana tentang kenaikan harga.”<sup>6</sup>

b. Sah atau Tidaknya Sewa Menyewa

Dalam hal ini, peneliti akan membahas/ menjelaskan tiga hal:

1) Akad atau Ijab Kabul

Akad disini adalah merupakan ungkapan perjanjian-perjanjian tentang segala hal yang menyangkut dari pelaksanaan penyewaan tanah antara pemilik tanah dengan penyewa yang bertujuan untuk membuktikan adanya kesepakatan diantara keduanya. Cara melakukan akad diantara keduanya adalah dengan cara mengucapkan ijab kabul. Ijab kabul dilaksanakan setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyewa tanah pertanian, kemudian diantara kedua belah pihak melangsungkan akadnya untuk membuktikan bahwa tanah tersebut benar-benar disewa.

Mengenai bahasa yang dipakai pada saat ijab kabul adalah dengan bahasa campuran dengan melihat keadaan (situasi). Jika pihak penyewa dan orang yang menyewakan mampu berbahasa indonesia maka ijab kabulnya dengan bahasa indonesia dan jika pihak keduanya mampu berbahasa Aceh, maka yang dipakai adalah bahasa Aceh. Bentuk ungkapan akad sewa-menyewa tanah tersebut dapat peneliti berikan contoh sebagai berikut: pemilik tanah berkata kepada penyewa “saya sewakan tanah milik saya ini kepadamu selama 10

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara Bapak Dadang Suria sebagai penyewa tanah pada tanggal 02 Februari 2018.

tahun". Ketika pemilik tanah menyerahkan kepada penyewa dengan ungkapan tersebut diatas, maka si penyewa pun juga mengungkapkan rasa terima (kabul) kepada pihak pemilik tanah. Terjadinya serah terima yang berkenaan dengan sewa menyewa tanah ini, juga harus adanya saksi. Dalam kasus ijab qabul antara pemilik tanah Ibu Supinah dan penyewa Bapak Syafi'i di Desa Seunebok Dalam, saksi ada 3 orang.

## 2) Tempat Melakukan Ijab Kabul

Adapun tempat yang dijadikan untuk Ijab Kabul yaitu dirumah orang yang menyewakan tanah ataupun dirumah penyewa tanah yang disaksikan oleh perangkat desa. Tujuannya agar dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sewa-menyewa tersebut dapat berjalan lancar juga terdapat saksi mata untuk memperkuat bukti kerjasama sewa menyewa.

## 3) Bukti dalam perikatan

Adapun dalam akad sewa menyewa tanah antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa dan oleh pihak yang menyewakan dibuatkan bukti hitam diatas putih untuk membuktikan kalau tanah itu resmi disewakan.

### **3. Berakhirnya masa sewa dan pengembalian barang sewa**

Masa sewa berakhir jika waktu yang ditentukan atau batas waktu yang ditentukan telah habis. Masa sewa ataupun jangka waktu kerjasama sewa menyewa tergantung pada kesepakatan atau permintaan dari salah satu pihak,

maka ketika jangka waktu kerjasama sewa menyewa tersebut berakhir maka berakhirilah secara otomatis kerjasama itu tanpa harus ada pemberitahuan dari yang menyewakan. Yakni dengan cara tidak menggunakan tanah tersebut kembali terkecuali jika yang menyewakan mempunyai inisiatif untuk menyewakan kembali tanahnya dengan menambah jangka waktu kerjasama. Untuk pengembalian barang atau dalam hal ini adalah sebidang tanah mengembalikannya dengan cara membersihkan tempat usaha apapun yang ada di tanah bekas tempat penyewa.

### **C. Sistem Sewa Menyewa Tanah di Desa Seunebok Dalam Kab. Aceh Tamiang Perspektif Masalah Mursalah**

Akad sewa menyewa di Desa Seunebok Dalam beda dengan akad *ijarah* secara hukum atau teori. Pada umumnya akad *ijarah* terhadap tanah hanya untuk ditanami saja, tetapi di Desa Seunebok Dalam sewa tanah yang dilakukan penyewa dan yang menyewakan tidak hanya untuk ditanami saja, tetapi ada juga tanahnya yang digunakan untuk membuat batu bata sehingga tanah tersebut menjadi berkurang atau berubah kondisinya, yaitu bentuk tanah yang asli tercampur dengan tanah untuk buat batu bata yang dibeli oleh si penyewa.

Mengikuti pandangan Wahbah Az-Zuhaili, akad *ijarah* (sewa–menyewa) hanyalah mengambil manfaat dari barang sewa menyewa saja.<sup>7</sup> Jadi akad *ijarah* terhadap tanah untuk pembuatan batu bata yang ada di Desa Seunebok

---

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), h. 3803.

Dalam tidak sesuai menurut Wahbah Az-Zuhaili. Hal ini karena obyek sewa tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak penyewa tanah dengan jalan diambil zatnya yang kemudian oleh pihak penyewa tanah untuk pembuatan batu bata. Tentunya, ketentuan tersebut sangat bertentangan dengan hakekat dari akad sewa-menyewa itu sendiri. Sedangkan secara hakiki pihak penyewa hanya berhak untuk mengambil manfaat dari benda yang disewakan. Setelah selesai mengambil manfaat, penyewa (yang memanfaatkan) mengembalikan kepada pemiliknya.

Sebagaimana halnya metode ijtihad lainnya, *masalah mursalah* juga merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam Alquran dan Hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek *masalah* secara langsung. Berhujjah dengan *masalah mursalah* merupakan sesuatu yang *rajih* dalam mengikuti kebutuhan manusia yang selalu dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

*Maslahah mursalah* merupakan pengambilan manfaat kebaikan dari sebuah transaksi yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan hal mu'amalah. *Maslahah* sendiri tidak dijelaskan dalam Alquran mengenai dalil yang mengaturnya dan dalam hadis dan *ijma'* juga tidak ada kata-kata yang mendukung ataupun menolak *masalah* sebagai metode istimbat hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan pada bab II dapat diketahui bahwa obyek kajian *masalah mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum *syara'* secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Kajian tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai



*kemashlahatan*. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam kajian tersebut. Tradisi sewa menyewa tanah merupakan suatu kebiasaan masyarakat Desa Seunebok Dalam dan juga merupakan bentuk kegiatan bermuamalah untuk mencukupi kebutuhan perekonomian masyarakat.

Dilihat dari *masalah* berdasarkan tingkat kebutuhannya, sewa menyewa termasuk dalam *masalah hajjiyah*. Adapaun *masalah hajjiyah* adalah suatu *kemashlahatan* yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menjauhkan kesulitan dan menolak segala halangan. Apabila *masalah* ini luput dalam kehidupan manusia tidak akan terjadi kehancuran, namun hanya mendatangkan kesukaran dan kesulitan semata.

Para ulama dalam merumuskan suatu keputusan hukum Islam menggunakan pendapat-pendapat para sahabat, terbukti bahwa sejak masa sahabat dan generasi sesudah mereka ternyata menggunakan *masalah* untuk menetapkan hukum suatu peristiwa. Padahal *maslahat* yang mereka jadikan dasar untuk penetapan hukum tidak didukung oleh dalil yang memerintahkan mewujudkannya. Ini dapat dikatakan sebagai *ijma'* sahabat untuk menggunakan *masalah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum.

Sementara itu Imam Malik yang dikutip oleh Jamil, menetapkan beberapa syarat agar *masalah* dapat dijadikan sebagai dasar hukum.<sup>8</sup> Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Maslahah* tersebut bersifat *reasonable (ma'qul)* dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan.

---

<sup>8</sup> Faturrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 142.

2. *Maslahah* tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang *daruriyyat* dan menghilangkan kesulitan (*raf'u al haraj*), dengan cara menghilangkan *masyaqaat* dan *madharat*.
3. *Maslahah* tersebut harus sesuai dengan maksud disyariatkan hukum (*maqasid syari'ah*), dan tidak bertentangan dengan dalil syara yang *qath'i*.

Sewa menyewa tanah untuk usaha batu bata yang dilakukan oleh masyarakat Desa Seunebok Dalam sudah memenuhi tujuan *syara'* di antaranya yaitu:

1. *Maslahah* tersebut bersifat *reasonable* (*ma'qul*) dan relevan (*munasib*)

Sistem kerja sama bagi hasil ini yang merupakan sistem kerja sama yang sangat rasional atau dapat diterima oleh akal, karena dari sistem kerja sama ini maka pemilik tanah dan penyewa sama-sama mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, sistem ini sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak dan relevan untuk *kemaslahatan* dalam hal kebutuhan perekonomian mereka.

2. *Maslahah* harus *daruriyyat* dan menghilangkan kesulitan

*Kemaslahatan* dalam sistem kerja sama bagi hasil ini yang dilakukan masyarakat Desa Seunebok Dalam merupakan *kemaslahatan* yang pokok (*primer*). Karena mereka menggantungkan kehidupan dari pekerjaannya sebagai pengrajin batu bata yang dijadikan sebagai mata pencaharian pokok mereka. Jika mereka tidak melakukan kerja sama ini maka akan mengganggu keberlangsungan perekonomian mereka. Dengan kegiatan sewa menyewa tanah berguna untuk menghilangkan kesulitan mereka.

3. *Maslahah* sesuai dengan *maqasid syari'ah*, dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*

Sewa menyewa tanah yang dilakukan masyarakat Desa Seunebok Dalam sebagai bentuk mencukupi kebutuhan dasar mereka yakni harta (*Hifz al-Mal*) dalam tingkatan *daruriyyat*. Mereka melakukan kegiatan bermuamalah melalui sistem sewa menyewa untuk mencukupi kebutuhan perekonomian mereka. Dan hal tersebut sudah sesuai dengan konsep *maqasid syari'ah*.

Menurut hemat peneliti, berdasarkan penjelasan di atas jika dikaitkan dengan konsep *masalah mursalah* maka peneliti menyimpulkan bahwa sistem sewa menyewa Desa Seunebok Dalam sangat bermanfaat bagi penduduk. Sistem ini sudah memenuhi syarat-syarat *masalah mursalah* yakni masuk akal dan relevan, menghilangkan kesulitan, sesuai dengan konsep *maqasid syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*. Namun dalam hal ini, dikatakan *masalah* jika menggunakan sistem *mudharabah* murni dan tidak dianggap sebagai sebuah *kemaslahatan* jika menggunakan sistem *ijarah*.

#### **D. Analisis Penulis**

Proses penyewaan tanah di Desa Seunebok Dalam bermanfaat serta menjadi salah satu sumber ekonomi hidup. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang menggambarkan adanya peningkatan ekonomi yang terjadi baik oleh si penyewa maupun si pemberi sewa tanah untuk keperluan batu bata. Hal ini menjadi penting dalam proses muamalah. Di dalam aturan muamalah, fokus utama hubungan ekonomi ialah mendatangkan keuntungan bagi kedua pihak.

Hal ini telah terlihat dalam proses sewa menyewa tanah untuk keperluan batu bata di Desa Seunebok Dalam.

Adapun persoalan yang timbul kemudian disebabkan oleh sistem sewa menyewa yang tidak sama dan cenderung salah satu sistem tersebut merugikan salah satu pihak. Skripsi ini menggambarkan perbedaan pandangan antara sistem sewa tanah dengan bayaran pertahun dan bayaran berbagi keuntungan sekali bakar. Dari pengalaman Bapak Syafi'i dia merasakan keuntungan dari sistem bayar sewa perbakaran karena persoalan harga tanah yang tinggi dan nilai jual yang tidak menentu tidak menjadi persoalan. Melihat dari posisi Bapak Syafi'i, tentu kerugian akan dialami oleh Ibu Supinah si penyewa tanah. Ibu Supinah akan mengalami kerugian dari perubahan harga sewa tanah yang dia tidak dapat. Selain itu, harga jual batu bata yang tidak menentu juga menjadi kerugian bagi Ibu Supinah karena harga sewa juga jadi tidak menentu. Kondisi ini sangat berbeda dengan Ibu Eriyana yang sedari awal sudah menentukan harga sewa pertahun. Selain itu Ibu Eriyana juga menaikkan harga sewa tanah pertahunnya karena mengikuti kebiasaan sistem sewa tanah yang memang selalu naik setiap tahunnya.

Melihat dari hal tersebut, maka sistem sewa menyewa yang dilakukan oleh Ibu Eriyana lebih mendatangkan *masalah*. Hal ini sesuai dengan konsep *masalah mursalah* yang bertujuan pengambilan manfaat kebaikan dari sebuah transaksi yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan hal mu'amalah. Bahkan Wahbah Az-Zuhaili, menekankan bahwa sewa-menyewa bertujuan

untuk mengambil manfaat dari barang sewa menyewa saja.<sup>9</sup> Dalam hal ini berarti sewa menyewa tanah untuk usaha batu bata harus bertujuan mengambil manfaat dari adanya tanah yang disewakan. Jika salah satu pihak tidak merasa ada manfaat dari tanah yang disewa tentu tujuan dari *maslahah* tidak tercapai.

---

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuh...*, h. 3803.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian ini mengenai sistem sewa menyewa tanah untuk usaha batu bata di Desa Seunebok Dalam Kab. Aceh Tamiang Dalam Kajian *Maslahah Mursalah*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Sistem sewa menyewa tanah untuk usaha batu bata dilakukan dengan cara: tawar menawar harga antara pemilik tanah dengan penyewa; menggunakan akad atau ijab kabul yang disetujui bersama; adapun tempat yang dijadikan untuk ijab kabul yaitu di rumah orang yang menyewakan tanah ataupun di rumah penyewa tanah yang disaksikan oleh perangkat desa; dan dalam akad sewa menyewa tanah antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa oleh pihak yang menyewakan dibuatkan bukti hitam diatas putih untuk bukti kalau tanah itu resmi disewakan serta masa sewa berakhir jika waktu yang ditentukan atau batas waktu yang ditentukan telah habis.
2. Sewa menyewa tanah untuk usaha batu bata yang dilakukan oleh masyarakat Desa Seunebok Dalam sudah memenuhi tujuan *syara'* di antaranya yaitu: *maslahah* tersebut bersifat *reasonable (ma'qul)* dan relevan (*munasib*); *maslahah* harus *daruriyyat* dan menghilangkan kesulitan; dan *Maslahah* sesuai dengan *maqasid syari'ah*, dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*.

## **B. Saran**

Penelitian ini merupakan tugas dalam memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana hukum Islam. Penelitian dilakukan dengan biaya sendiri dan kemampuan peneliti yang masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, hasil penelitian dalam bentuk skripsi ini tidak mencakupi keseluruhan permasalahan masalah di Desa Seunebok Dalam Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Masih banyak permasalahan yang dialami oleh masyarakat Desa Seunebok Dalam yang berhubungan dengan *muammalah* dan segera dibutuhkan solusinya melalui kajian penelitian. Untuk itu, peneliti memberi saran agar penelitian mengenai *muammalah* khususnya berkenaan dengan sewa menyewa lebih banyak dilakukan di Desa Seunebok Dalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul Salam, ‘Izzuddin ibn, *Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Jilid II. Beirut: Dar alKutub al-‘Ilmiyyah,tt.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma’shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Ahimsa, Bagus Nor Rachman, “*Sewa Menyewa Tanah Untuk Produksi Batu Bata Pandangan Fiqih Lingkungan dan Perundang-undangan (Studi Kasus di Dusun Kalingoro Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang)*”, Skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Al Bukhari, Muhammad Isma’il, *Shahih Bukhari*, Kitab Al-Ijarah, Bab Pendapatan tukang bekam, No. Hadist. 2117, Dasmaskus: Darul Kutub, 1408H.
- Al-Dardir, *Al-Syarh Al-Kabir*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub, t.th.
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Kasani, Alaudin, *Badai’ Ash-Shanai’ fi Tartib Asy-Syara’i*, Juz IV, Beirut: Darul Ummah, 1996.
- Al-Syatibi, *Al-I’tishom*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Al-Zarqa, Musthafa, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al- ‘Amm*, Beirut: Darulfikri, 1967-1968.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Assaad, Andi Sukmawati, “*Maslahat Dalam Pandangan Sahabat Nabi Muhammad SAW*”, Jurnal al-Ahkam Vol. VI No. I, Juni 2016.
- Asy-Siddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Asy-Syarbini, Muhammad, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuh*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.



- Bungin, M Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Bungin, M. Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Solo: Tiga Serangkai, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dewi, Gemala, dkk., *Hukum Perikatan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Hadiat, *Alam Sekitar Kita jilid 2*, Jakarta: Ciptawidya Suara, 1996.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasbi ash Shiddieqy, Teungku Muhammad, *Pegantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ibn Abidin, *Al-Mugni*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Ibn Rusyd, Al-Faqih Abul Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid*, Juz III, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Jamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Jamil, Mukhsin, (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Khallaf, Abdullah Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam : Ilmu Ushulul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Maizah, Siti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Untuk Produksi Batu Bata di Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal*”, Skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Mâjah al Qazwînî, Muhammad bin Yazid bin, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, Beirut: Dar al Fikr, t.th.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012.
- Mas’adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Maslehuddin, M., *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1985.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Qorib, Ahmad, dan Harahap, Isnaini, “*Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam*”, *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, 2016.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.
- Sahrani, Sohari, dan Abdullah, Ru’fah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe’i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.
- Syukur, Sarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993.
- Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973.

Zuhri, Saifuddin, *Ushul Fiqih: Akal sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Cet. 2, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

### **Hasil Wawancara**

Bapak Dadang Suria sebagai penyewa tanah pada tanggal 02 Februari 2018.

Bapak Syafi'i sebagai penyewa tanah pada tanggal 30 Januari 2018.

Bapak Zailani sebagai tokoh masyarakat pada tanggal 30 Januari 2018.

Ibu Eriyana sebagai pemilik tanah pada tanggal 02 Februari 2018.

Ibu Supinah sebagai pemilik tanah pada tanggal 30 Januari 2018.

## **DAFTAR WAWANCARA PEMILIK TANAH**

1. Seberapa banyak tanah yang ibu miliki dan seberapa banyak yang disewakan?
2. Bagaimana sistem sewa yang biasa ibuk terapkan?
3. Bolehkah saya tahu sistem kesepakatan yang diterapkan?
4. Bagaimana proses negosiasi kesepakatan sewa yang biasa ibuk jalani?
5. Bagaimana dengan sistem sewa lahan tanah untuk usaha batu bata?
6. apakah ada kesepakatan tambahan dan bagaimana jika ada perubahan?
7. Apakah kesepakatan sudah berjalan dengan baik?
8. Bagaimana biasanya masalah muncul antara ibuk dan penyewa?
9. Bagaimana mengatasi masalah yang timbul dari kesepakatan?

## **DAFTAR WAWANCARA PENYEWA**

1. Bolehkah saya tahu sistem sewa yang diterapkan?
2. Bagaimana proses sewa berlangsung setelah bapak menyepakati sistem sewa?
3. Ada berapa tanah yang bapak sewa?
4. Apakah bapak pernah merasa keberatan dengan sistem sewa selama ini?
5. Apakah menurut bapak sistem sewa telah sesuai dengan ajaran Islam ataupun hukum berlaku?
6. Apakah ada saksi saat kesepakatan sewa berlangsung?
7. Apakah menurut bapak pemilik sudah berlaku adil dalam perjanjian sewa menyewa?
8. Apakah ada masalah yang menyebabkan sewa menyewa menjadi batal?

## **DAFTAR WAWANCARA TOKOH MASYARAKAT**

1. Bolehkah saya tahu nama, umur, dan sejak kapan bapak tinggal didesa ini?
2. Ada berapa tanah yang disewakan untuk usaha batu bata didesa ini?
3. Berapa banyak masyarakat yang bekerja di usaha batu bata?
4. Apakah pemilik dan penyewa tanah usaha batu bata pernah mengalami masalah?
5. Bagaimana menurut bapak dengan adanya batu bata di desa ini?
6. Pernahkah bapak mendapatkan laporan mengenai keributan antara pemilik dan penyewa tanah didaerah ini?
7. Bagaimana proses masalah bisa terselesaikan?

**FOTO DOKUMENTASI**



Wawancara dengan Ibu Supinah sebagai pemilik tanah



Wawancara dengan Bapak Syafi'i sebagai penyewa tanah



Wawancara dengan Ibu Eriyana sebagai pemilik tanah



Wawancara dengan Bapak Dadang Suria sebagai penyewa tanah





Wawancara dengan Bapak Zailani sebagai tokoh masyarakat



Foto kegiatan memproduksi batu bata

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : RAMAWATI
2. Tempat/Tanggal Lahir : Seunebok Dalam, 29 Juli 1993
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. Alamat : Seunebok Dalam Kec. Bendahara  
Kab. Aceh Tamiang
9. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : M. Husen
  - b. Pekerjaan : Petani
  - c. Ibu : Masyitah
  - d. Pekerjaan : IRT
10. Alamat : Seunebok Dalam Kec. Bendahara  
Kab. Aceh Tamiang
11. Jenjang Pendidikan
  - a. SD/MIN : SDN Matang Tepah Lulus Tahun 2004
  - b. SLTP/MTs : SMPN 1 Manyak Payed Lulus Tahun 2007
  - c. SLTA/MA/SMK : SMAN 1 Manyak Payed Lulus Tahun 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, April 2018  
Penulis

**RAMAWATI**